

MENGAMATI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALIKOTES KLATEN

Devy Anugrah Heni ¹⁾; Puji Wibowo ²⁾

¹⁾ 1302181549.devianugrahheni@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ puji.wibowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

Village funds are an issue that is often discussed in line with the policy of distributing village funds that are increasingly widespread. One of the debated issues is how well the village apparatus is able to use village funds in an accountable manner for the prosperity of the people in their village. This study aims to review the accountability practices of village fund management in Kalikotes Village, Kalikotes District, Klaten Regency. The village fund accountability observed was the period before the Covid-19 pandemic, namely 2015-2019. This study uses a mixed method, namely qualitative research with a case study approach which is complemented by survey-based research. Based on the results of interviews and distributing questionnaires, it was concluded that in principle the accountability of village fund management in Kalikotes Village has been going well. Issues that need to be addressed immediately are the competence of human resources and community participation. Community competence can be improved through regular technical training in village financial management. Meanwhile, community participation can be increased through the dissemination of information that is more open and reaches all levels of society.

Keywords: *accountability, human resources competency, society empowerment, Kalikotes*

Abstrak

Dana desa menjadi isu yang sering didiskusikan seiring dengan kebijakan penyaluran dana desa yang semakin luas. Salah satu persoalan yang diperdebatkan adalah seberapa baik para aparatur desa mampu memanfaatkan dana desa secara akuntabel demi kemakmuran rakyat di desanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Akuntabilitas dana desa yang diamati adalah periode sebelum pandemi Covid-19 yaitu tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan *mixed method* yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilengkapi dengan riset berbasis survei. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa pada prinsipnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes telah berjalan dengan baik. Persoalan yang perlu segera dibenahi adalah kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Kompetensi masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa secara rutin. Adapun partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi yang lebih terbuka dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, Kalikotes

PENDAHULUAN

Desa adalah simbol dari kumpulan masyarakat hukum paling kecil dan sudah ada sejak dahulu serta mengalami kemajuan sejalan dengan perubahan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia (Murdiyanto, 2012:50). Desa sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai upaya pengakuan negara terhadap desa, khususnya untuk memperjelas peran, hak dan fungsi desa serta memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, dibutuhkan sebuah ketentuan dan aturan tentang desa yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Ismail *et al.* (2016) terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dipandang sangat penting, tonggak baru bagi sebuah pemerintahan dengan bentuk pembangunan *bottom-up* yang awalnya menganut sistem *top-down* akan membuat keberadaan desa lebih diakui. Mada *et al.* (2019) menambahkan bahwa kebijakan pemerintah memberikan wewenang kepada desa secara otonom yaitu untuk menempatkan desa sebagai dasar pembangunan yang dimulai dari pinggiran sekaligus wujud dari pelaksanaan program nawacita khususnya cita ketiga.

Undang-Undang mengenai desa telah meletakkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan

sebuah wewenang dan sumber dana dari pemerintah untuk mengelola dan mencari sumber potensial yang dimilikinya. Setiap tahunnya pemerintah sudah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diserahkan kepada desa, pada jangka waktu empat tahun pertama (2015-2019) alokasi yang direalisasikan telah meningkat hampir 4 kali lipat. Ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2019

TAHUN	ANGGARAN	RATA-RATA ALOKASI PER DESA
2015	Rp 20,7 Triliun	Rp 280,3 Juta
2016	Rp 46,98 Triliun	Rp 628,5 Juta
2017	Rp 81,18 Triliun	Rp 1.095,7 Juta
2018	Rp 103,79 Triliun	Rp 1.400,8 juta
2019	Rp 111,84 Triliun	Rp 1.509,5 Juta

Sumber: Buku Saku Dana Desa Cetakan Kedua 2018

Hasil penilaian terhadap dana desa ini terbukti telah menambah kualitas hidup masyarakat, diantaranya dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0.34 di tahun 2014 menjadi 0.32 pada tahun 2017. Perolehan ini diharapkan meningkat untuk masa mendatang (Buku Saku Dana Desa, 2017). Dalam studinya, Triani & Handayani (2018) menuturkan bahwa penyelenggaraan dana desa diharapkan dapat berjalan efektif yang ditunjukkan dengan hasil pembangunan yang lebih merata di berbagai desa. Pembangunan yang lebih baik diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Dalam pelaksanaan dana desa tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Empat tahun pelaksanaan dana desa menjadi pembelajaran bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan dana desa. Seharusnya semakin panjang periode pelaksanaan, semakin sedikit pula permasalahan yang terkait dana desa. Namun, menurut Aziz (2016) pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Sementara itu, Pahlawan et al. (2020) menyoroti kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi ini juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel. Hal ini karena aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya.

Martini *et al.* (2019) berpendapat bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan suatu pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Hal ini didukung oleh pernyataan Setiawan *et al.* (2017) bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Isu mengenai pengelolaan keuangan desa salah satunya diangkat dalam temuan BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati memperoleh opini WTP, masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan dana desa. Dalam kurun waktu empat tahun pertama ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi penentu keberhasilan dana desa. Diantaranya pemerintah daerah

belum memiliki kebijakan yang lengkap dan selaras, organisasi perangkat desa dan kecamatan tidak merencanakan pembinaan pengelolaan dana desa, dan permasalahan terkait sistem pengendalian seputar SOP yang belum disusun dan tidak lengkap. Salah satu daerah yang memiliki beragam desa dan menarik untuk diamati adalah desa di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten terletak di Provinsi Jawa Tengah berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan, salah satunya Kecamatan Kalikotes. Kecamatan Kalikotes memiliki 7 desa/kelurahan, dengan total penduduk 30.176 jiwa dan luas wilayah 13 km². Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan sebagian wilayahnya adalah dataran rendah yang digunakan untuk bercocok tanam. Tujuh desa/kelurahan tersebut yaitu Desa Gemblegan, Jombang, Jogosetran, Kalikotes, Krajan, Ngeplak dan Tambongwetan.

Menurut hasil pengamatan, laporan realisasi anggaran desa Kalikotes tahun 2015 hingga 2019 masih belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan belum memenuhi syarat-syarat standar akuntansi pemerintah yang baik dan Desa Kalikotes belum membuat catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dengan demikian, riset ini bertujuan untuk melakukan tinjauan atas akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan melihat persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agen. Pihak principal adalah pihak yang memberi amanah kepada pihak lain. Adapun agent adalah pihak yang melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

Pada organisasi sektor publik di Indonesia teori agensi sudah diterapkan dengan baik. Pada pemerintahan, yang bertindak sebagai *principal* adalah rakyat dan yang bertindak sebagai *agent* adalah pemerintah. Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan sebagai principal dan pihak bawahan sebagai agent (Halim & Abdullah, 2006)

Sejalan dengan hal tersebut menurut Kholmi (2010), hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dalam bentuk pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan kemudian diberikan oleh pihak pemilik (*principal*) kepada pihak perusahaan atau organisasi (*agent*).

Menurut Dewi & Gayatri (2019), untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan kemampuan dan kompetensi yang cakap dari perangkat desa, dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk membantu terbentuknya hubungan yang saling terkait antara *principal* dan *agent*. Adapun Panda & Leepsa (2017) berpendapat bahwa teori keagenan dapat membantu dalam melaksanakan mekanisme *corporate governance* sebagai wujud kontrol pihak *principal* terhadap *agent*.

Implikasi dari teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan (*agent*) oleh pemerintah pusat dan daerah (*principal*) untuk mengelola dana desa (Dewi & Gayatri, 2019).

Konsep Akuntabilitas

Makalalag *et al.* (2016) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai wujud pengelolaan keuangan desa yang akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan (Putra & Rasmini, 2019).

Wujud dari akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu pertanggungjawaban yang menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Akuntabilitas sendiri menjadi sangat sensitif karena menyangkut kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ada (Dewi & Gayatri, 2019). Selanjutnya, Lestari *et al.* (2019) menambahkan faktor yang perlu diperhatikan agar akuntabilitas dana desa menjadi baik yaitu perlu adanya sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi yang handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu.

Kebijakan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan dana desa adalah dana yang perolehannya berasal dari alokasi APBN yang diajukan untuk desa yang ditransfer lewat APBD kabupaten/kota dan dikhususkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan kegiatan dana desa diharapkan menggunakan pola swakelola, yaitu dengan menggunakan tenaga kerja dan memanfaatkan bahan baku lokal setempat.

Penggunaan melalui pola swakelola dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat dilakukan secara mandiri oleh desa sehingga dana yang digunakan untuk pembangunan desa tidak mengalir keluar desa. Penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penghasilan mereka. Pemanfaatan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan dari masyarakat pembuat bahan baku tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi, dana desa terbukti telah memberikan output yang berguna bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa, sampai tahun 2018 output yang dihasilkan dari pelaksanaan dana desa yaitu sebagai berikut.

Tabel 2 Output Dana Desa s.d Tahun 2018

No	Output	Satuan
1.	Jalan Desa	95,2 ribu km
2.	Jembatan	914 ribu meter
3.	Sambungan Air Bersih	22.616 unit
4.	Embung Desa	1.338 unit
5.	Polindes	4.004 unit
6.	Pasar Desa	3.106 unit
7.	PAUD Desa	14.957 unit
8.	Sumur	19.485 unit
9.	Drainase & Irigasi	103.405 unit

Sumber: Buku Saku Dana Desa Cetakan Kedua 2018

Mekanisme penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dari pemerintah pusat (APBN) selanjutnya ke kabupaten/kota (APBD) dan selanjutnya ke desa (APBDes). Ada tiga tahap penyaluran dana desa, yaitu sebagai berikut:

- Tahap I sebesar 20% dari pagu dana desa, penyaluran paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga Juni.
- Tahap II sebesar 40% dari pagu dana desa, penyaluran paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Juni.
- Tahap III sebesar 40% dari pagu dana desa, paling cepat Juni.

Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan desa yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa menjadi dasar dan harus tercermin dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan diadopsinya asas-asas tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang efektif dan efisien. Asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- Transparan, pengelolaan keuangan desa harus memiliki keterbukaan dalam penyampaiannya. Setiap warga berhak mengetahui dan mendapatkan akses yang sama mengenai keuangan desa.
- Akuntabel, yaitu wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sesuai peraturan dan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pengelolaan dana desa harus mengikutsertakan lembaga desa dan partisipasi masyarakat setempat.
- Tertib dan disiplin anggaran, pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa harus tertib dan disiplin sesuai pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa tahun anggaran berkenaan, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya untuk peningkatan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun untuk memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Prinsip-prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagai berikut:

- Keadilan, dalam penggunaannya mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan status sosialnya.
- Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- Kewenangan desa, mengutamakan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- Swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini mengambil referensi lewat penelitian yang dilakukan oleh Makalalag et al. (2016). Hasil penelitian menunjukkan transparansi dalam menyampaikan kepada setiap desa mengenai pengelolaan dana desa belum sepenuhnya menyediakan papan informasi yang sekurang-

kurangnya memuat kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, waktu pelaksanaan dan sumber dana dari dana desa.

Selain itu hasil penelitian mengenai realisasi penggunaan dana desa sudah melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Dalam hal sikap pelaksana masih ditemui kelalaian dari pihak yang bertanggung terhadap dana desa yaitu terlambat memasukkan bukti-bukti atau dokumen yang dibutuhkan dalam setiap pencatatan pengeluaran.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2019) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo menunjukkan masalah yang timbul terhadap akuntabilitas dana desa disebabkan oleh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan akuntabilitas dana desa di Kabupaten Gorontalo. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka semakin akuntabel pertanggungjawaban dana desa.

Kedua, komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Ketiga, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Gayatri et al. (2017) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa terbatas di Kabupaten Klungkung menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa dan terdapat hubungan yang kuat antara variabel transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

Selain itu terdapat penelitian dari Dewi & Adi (2019) terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dana desa di Desa Candirejo berhasil mencapai tujuan dilihat dari hasil pembangunan jalan dan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat transparansi pengelolaan dana desa yang dibuktikan dengan adanya laporan berkala dan publikasi melalui pemasangan spanduk dan pengumuman saat musyawarah kepada masyarakat mengenai detail keuangan dana desa. Selain itu terdapat partisipasi aktif dari masyarakat yang dibuktikan dengan kehadiran dalam setiap musyawarah baik tingkat RT, RW dan dusun untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mengambil keputusan untuk mengelola dana desa.

Nisa dan Wibowo (2022) mengungkapkan bahwa masyarakat desa yang tanggap dan mau berpartisipasi hanya orang yang sama, dan masih sedikit warga desa yang bisa memahami informasi dana desa yang sudah diberikan pemerintah desa. Hal ini dijumpai pada Kelurahan Argosari. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa di daerah tersebut meliputi kompetensi pengelola dana desa, peran masyarakat desa, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada.

Terakhir, terdapat penelitian dari Pahlawan et al. (2020) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di 14 kantor desa pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi aktif masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tetapi sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE

Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilengkapi dengan penelitian kuantitatif berupa survei. Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan membaca, mengumpulkan, mempelajari, memahami buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terkait dana desa.

Penelitian ini menggunakan juga metode wawancara untuk menggali informasi terkait pelaksanaan dana desa di Desa Kalikotes kepada penanggung jawab pengelolaan dana desa. Narasumber dalam riset ini adalah Bapak Ponidi, A.Md selaku kepala desa Kalikotes. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 bertempat di Balai Desa Kalikotes.

Studi ini juga menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner yang ditunjukkan kepada warga Dukuh Klasahan, Potroyudan dan Ngentak terkait persepsi masyarakat terhadap dana desa di lingkungannya. Kuesioner terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Survei dilakukan pada tanggal 8-15 Mei 2021 menggunakan media *google form* dengan 30 pernyataan. Jawaban dari pernyataan berupa sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan analisis statistik deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan memberikan deskripsi atau gambaran umum mengenai responden penelitian. Untuk melakukan pengolahan data statistik terkait survei, digunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah untuk menguji tingkat keakuratan instrumen dalam melakukan pengukuran. Dari pengukuran dihasilkan "r" hitung yang akan dibandingkan dengan "r" tabel. Apabila "r" hitung > "r" tabel dengan signifikan 95% atau nilai alpha 0.05, maka instrumen pengujian dapat dikatakan valid. Sebaliknya, apabila "r" hitung < "r" tabel dengan signifikan 95% atau nilai alpha 0.05, maka instrumen pengujian dapat dinyatakan tidak valid.

Reliabilitas adalah tingkat konsistensi alat ukur atas akurasi. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan *Reliability Analysis Statistic* dengan *Cronbach Alpha* (α). Jika nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0.60, maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Kalikotes

Kabupaten Klaten yang dikenal dengan kota seribu satu umbul merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan situs profil Kabupaten Klaten dan laman Sidesa.jatengprov.go.id Kabupaten Klaten memiliki duapuluh enam kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kalikotes.

Kecamatan Kalikotes memiliki luas wilayah 13 km² dan populasi penduduk sebanyak 20.176 jiwa. Kecamatan Kalikotes terdiri dari tujuh desa/kelurahan yaitu, kelurahan Gemblegan, Jimbung, Jogosetran, Kalikotes, Krajan, Ngemplak dan Tambongwetan. Kecamatan Kalikotes dekat dengan pusat kota Klaten, berikut ini merupakan batas-batas wilayah Kecamatan Kalikotes:

- batas utara : Kecamatan Klaten Utara,
- batas timur : Kecamatan Trucuk,
- batas selatan : Kecamatan bayat dan kecamatan Wedi,
- batas barat : Kecamatan Klaten Selatan dan Kecamatan Klaten Tengah.

Desa Kalikotes merupakan bagian dari desa yang terletak di Kecamatan Kalikotes. Wilayah topografi yang sebagian besar berupa dataran rendah dan didukung oleh banyaknya sumber mata air, menjadikan Desa Kalikotes sebagai daerah pertanian yang potensial. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani sawah dan hasil produk pertaniannya berupa padi, jagung, dan palawija.

Visi Desa Kalikotes disusun dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Kalikotes dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif yaitu dengan

melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu, pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut visi Desa Kalikotes adalah “Bersama Membangun Desa Menuju Masyarakat Bermartabat, Maju dan Sejahtera”. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) membangun sumber daya manusia menjadi warga yang berdaya dengan menghadirkan kepemimpinan humanis serta mengayomi, dengan penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat;
- 3) membangun Desa Kalikotes secara berkelanjutan dengan perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial, membudayakan partisipasi masyarakat dan aktualisasi diri dalam pembangunan;
- 4) membangun kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan mewujudkan desa wisata;
- 5) mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak, berkepribadian dan berbudaya.

Praktik Akuntabilitas Dana Desa

Menurut Putra & Rasmini (2019), akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai wujud pengelolaan keuangan desa yang akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes berdasarkan hasil studi kami, dapat diikhtisarkan dalam penjelasan berikut ini.

Perencanaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses penyusunan dana desa. Dalam riset ini dilakukan wawancara kepada lurah desa Kalikotes mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Proses perencanaan tidak terpisah dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Kedua prinsip tersebut merupakan bagian penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari hasil wawancara, pemerintah Desa Kalikotes ketika proses perencanaan pengelolaan dana desa telah memberikan formulir untuk pendataan kegiatan yang akan dilakukan pada tingkat RT maupun RW. Kemudian hasil pendataan kegiatan dimusyawarahkan dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbagdes) di tingkat desa hasilnya dituangkan dalam APBDesa.

Selain itu, pemerintah Desa Kalikotes juga membuat banner pada setiap aktivitas kegiatan yang sudah ditetapkan dan dipasang di halaman balai Desa Kalikotes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan lurah desa yang mengatakan sebagai berikut:

“... di tingkat desa pembangunan baik fisik maupun nonfisik dari RT maupun di tingkat RW diberikan form untuk pendataan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian dilakukan dalam musrenbagdes di tingkat desa lalu dimusyawarahkan. Perencanaan pembangunan itu yang dituangkan dalam APBDes desa, untuk transparansinya kita buat banner setiap aktivitas yang sudah jadi. Setiap tahunnya kita pampang di halaman balai desa Kalikotes”

Partisipasi dari masyarakat sekitar merupakan salah satu wujud dari proses perencanaan pengelolaan dana desa yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa di Desa Kalikotes sudah baik. Masyarakat menyambut dengan antusias perencanaan pembangunan yang ada di Desa Kalikotes. Pemerintah Desa Kalikotes memberikan arahan-

arahan dari sasaran RPJM desa pada tahun anggaran berjalan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam lingkungannya sesuai dengan RPJM desa.

Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa terdapat kendala dalam melakukan kegiatan yang sudah direncanakan. Karena sasaran kegiatan dalam pelaksanaan dana desa sudah diatur oleh Permendes, Permendagri maupun Permenkeu sehingga apa yang menjadi sasaran dalam RPJM desa terkadang tidak bisa dilaksanakan semua.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes yang menyatakan sebagai berikut:

“masyarakat menyambut dengan antusias partisipasi dari perencanaan pembangunan yang ada di desa kemudian diberikan arahan-arahan dari RPJM desa yang harus dilakukan tahun anggaran berjalan maupun tahun depan sehingga masyarakat itu apa yang dibutuhkan lingkungannya kan tahu memang ada kendala atau tidak”

Mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dari dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pemerintah desa membuat usulan pencairan dana desa yang sudah direncanakan dalam APBDesa kemudian melakukan penyaluran sesuai dengan usulan tersebut. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan lurah desa yang menyatakan sebagai berikut:

“Diturunkan dari dispermades Kabupaten Klaten, dana desa itu dicairkan dalam tiga tahap yaitu termin 1, 2 dan 3. Mekanismenya desa membuat usulan pencairan dana desa yang sudah direncanakan dalam APBDesa, kemudian melakukan kegiatan penyaluran sesuai dengan yang sudah diusulkan dalam tahap pencairan dana desa tersebut”

Tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam musda (musyawarah desa) sudah baik. Aspirasi masyarakat desa pada tiap RT dan RW dilakukan dengan memberi usulan kegiatan kepada pemerintah desa. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes yang menyatakan sebagai berikut:

“Sudah, pendapatnya itu sudah mengalokasikan semua aspirasi dari tiap RT dan RW dari masyarakat ya semuanya rata-rata mengusulkan kegiatan kesehatan haji”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes sudah menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dengan baik yang dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam forum maupun dalam pengisian form-form perencanaan kegiatan.

Pelaksanaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes, pelaksanaan dana desa di Desa Kalikotes dalam dua tahun terakhir terdapat perubahan pada RPJM desa karena dampak pandemi covid-19. Dana desa dialokasikan hampir 50% untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga terjadi refocusing terhadap program-program kegiatan dana desa di Desa Kalikotes. Dana desa yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 yaitu untuk kegiatan pendampingan vaksin, PPKM, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan kegiatan padat karya. Desa Kalikotes terdapat 150 kelompok masyarakat penerima manfaat keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh dana desa di Desa Kalikotes antara lain pembangunan tempat kegiatan bumi perkemahan di Sumberejo Desa Kalikotes. Dengan adanya kegiatan bumi perkemahan diharapkan masyarakat sekitar antusias untuk berjualan sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu terdapat kegiatan pengolahan sampah TPS 3R yang ada di Desa Kalikotes dan saat ini sudah berjalan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan Desa Kalikotes yang bersih dan sehat. Operator TPS 3R diberikan honor oleh pemerintah Desa Kalikotes dalam melaksanakan

kegiatan pengolahan sampah. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan lurah desa yang menyatakan sebagai berikut:

“kegiatan membuat bumi perkemahan menjadi bagian dari usaha pemberdayaan yang di dalamnya ketika ada kegiatan kemah, masyarakat sekitar lokasi bumi perkemahan yang ada di Sumberejo Desa Kalikotes antusias untuk berjualan sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga bagi masyarakat yang mau berjualan di sekitar, selain itu mendorong kegiatan pengolahan sampah TPS 3R yang ada di desa. Saat ini sudah berjalan bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih sehat, ada di sana operator TPS 3R yang diberi honor kegiatan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kalikotes telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa Kalikotes dengan baik, diantaranya melalui program TPS 3R dan pembangunan tempat kegiatan bumi perkemahan di Sumberejo Desa Kalikotes.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Salah satu asas dari pengelolaan keuangan desa adalah akuntabel, yang berarti laporan realisasi pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan pelaporannya. Untuk mewujudkan asas akuntabel harus ada pemisahan tugas yang jelas dari masing-masing fungsi di pemerintahan desa.

Mekanisme pelaporan keuangan di Desa Kalikotes dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) keuangan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Kaur keuangan memperoleh pelatihan keuangan secara rutin dari pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Kaur keuangan memperoleh nomor id user untuk menggunakan aplikasi siskeudes. Setiap pelaksanaan kegiatan, pemerintah Desa Kalikotes membuat laporan dengan lampiran berupa bukti nota belanja material yang harus dikumpulkan dan foto kegiatan pelaksanaan pada tahap 0%, tahap 50% dan tahap 100%.

Kaur keuangan di Desa Kalikotes berjumlah satu orang yang bertugas sebagai bendahara dan merangkap menjadi petugas yang menyusun laporan pertanggungjawaban. Dari hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes diperoleh informasi bahwa kaur keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Sehingga asas-asas akuntabilitas yaitu pemisahan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa kurang diterapkan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes yang menyatakan sebagai berikut:

“Kaur keuangan tidak memiliki pendidikan akuntansi, oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan SDM diberikan pelatihan-pelatihan baik dari pemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten sehingga secara aplikasi bisa dikerjakan. Selain itu, kaur keuangan juga bertugas sebagai bendahara”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang berkenaan.

Pemerintah Desa Kalikotes menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan APBDes setiap akhir periode pelaporan. Pemerintah Desa Kalikotes juga menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan dana desa pada setiap tahapnya. Pemerintah Desa Kalikotes menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa tahap pertama ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten kemudian proses pengajuan pencairan dana desa tahap kedua sama dengan tahap ketiga. Laporan Pertanggungjawaban APBDesa juga terdiri dari laporan kekayaan milik desa tahun anggaran berkenaan, yang berisi daftar aset baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran berarti melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Desa Kalikotes dalam pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam APBDesa pada tahun anggaran yang berkenaan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes yang menyatakan sebagai berikut:

“ya, sesuai. pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan perencanaan yang sudah dituangkan dalam APBDesa.”

Dalam membuat laporan pertanggungjawaban administrasi seringkali dijumpai kesulitan-kesulitan yang menyebabkan terhambatnya proses pelaporan keuangan. Pemerintah Desa Kalikotes selama membuat laporan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan lancar. Namun kendalanya, ketika terjadi refocusing tahun anggaran berjalan karena sesuatu hal sehingga kaur keuangan harus menyesuaikan dengan perubahan APBDesa.

Contohnya ketika tahun 2020 dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan APBDesa hingga empat kali. Selain itu, pada tahun 2021 juga terdapat kegiatan pelaksanaan pengelolaan APBDesa yang belum direncanakan di awal namun harus dilaksanakan kemudian, hal tersebut mengakibatkan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa menjadi terlambat dari yang seharusnya.

Salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Hal itu berarti masyarakat desa memiliki hak untuk mengakses laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Pemerintah Desa Kalikotes setiap akhir tahun anggaran, memberikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat desa yang diwakili oleh BPD. Setiap anggota BPD diberikan salinan laporan pertanggungjawaban dan perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga diharapkan informasi keuangan tersebut sampai ke masyarakat.

Selain itu, pemerintah Desa Kalikotes juga membuat sebuah forum online yang beranggotakan RT, RW, PKK maupun lembaga lainnya. Forum online tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi setiap kegiatan yang ada di desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Kalikotes telah berjalan cukup baik, Hal ini karena masyarakat Desa kalikotes dapat memperoleh akses informasi mengenai laporan keuangan desa yang diwakili melalui BPD. Selain itu masyarakat juga dapat memperoleh akses informasi keuangan yang diperoleh melalui masing-masing RT dan RW di Desa Kalikotes.

Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Desa

Peraturan- peraturan yang melandasi mengenai pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, juga diatur oleh Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Klaten.

Dalam pengelolaan dana desa terdapat SOP (Standard Operational Procedure) yang berlaku. Setelah pengajuan kegiatan, kaur keuangan mengeluarkan form-form dari pencairan kegiatan kemudian disahkan. Dalam hal ini diketahui oleh kepala desa selaku penanggung jawab anggaran dan proses pencairan serta penyaluran diketahui oleh PPK maupun penanggung jawab program kegiatan

Mekanisme pencairan dana desa dilakukan dari pusat masuk ke rekening kabupaten lalu ke rekening desa. Berdasarkan wawancara dengan lurah Desa Kalikotes pencairan dana desa sering terjadi keterlambatan.

Pemerintah Desa Kalikotes dalam pengelolaan dana desa dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan desa. Prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur

dengan persentase sekitar 60-70 %, untuk kegiatan operasional sekitar 10%, sedangkan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat masing-masing sebesar 10 %.

Penggunaan dana desa pada bidang pembangunan infrastruktur di Desa Kalikotes antara lain:

- pembangunan rabat beton di lingkungan tingkat RW,
- saluran irigasi pada tingkat RT,
- pembangunan aspal jalan poros desa Kalikotes,
- pembangunan joglo atau aula di bumi perkemahan Kalikotes,
- pembangunan gedung serbaguna dalam tahap penyelesaian yang terhenti akibat pandemi covid-19,
- pembuatan gedung PAUD Insan Cendekia, dan
- poliklinik kesehatan desa.

Penggunaan aplikasi siskeudes dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan lancar, namun sering terjadi eror jaringan dari sistem aplikasi siskeudes ketika mendekati penginputan pelaporan karena digunakan serentak di seluruh desa di Kabupaten Klaten. Kondisi sarana dan prasarana kantor Desa Kalikotes sudah lengkap. Jaringan wifi tersedia dengan baik, laptop yang digunakan untuk melakukan penginputan di aplikasi siskeudes dalam kondisi baik. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan lurah desa yang menyatakan sebagai berikut:

“Ya kalau untuk pelaporan onlinenya seluruh desa di Kabupaten Klaten sering dilakukan secara serentak sehingga aplikasi kadang eror. Untuk kondisi sarana dan prasarana sudah lengkap, laptop dan wifi dalam kondisi baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan dana desa di Desa Kalikotes berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya SOP yang berjalan sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan dana desa, selain itu pemerintah Desa Kalikotes melaksanakan dengan baik prioritas penggunaan dana desa sehingga menghasilkan output yang maksimal. Kondisi sarana dan prasarana kantor tersedia dengan lengkap dan siap untuk digunakan.

Faktor Pendukung Akuntabilitas

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dana desa merupakan wujud pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pertanggungjawaban dana desa, faktor -faktor tersebut antara lain: *Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa*

Pada teori agensi dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa, dimana pemerintah pusat selaku principal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa sebagai agent untuk mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa yang baik harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Untuk mendukung prinsip akuntabilitas, salah satunya dibutuhkan kemampuan dan kompetensi yang cakap dari aparat pengelola desa.

Pemerintah Desa Kalikotes untuk mendukung prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan cara mengadakan pelatihan terkait penggunaan aplikasi siskeudes. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan di Desa Kalikotes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan kemampuan SDM diberikan pelatihan-pelatihan baik dari pemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten sehingga secara aplikasi bisa dikerjakan.”

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes bahwa kaur keuangan selaku bendahara yang berjumlah satu orang juga bertugas merangkap sebagai

penyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Selain itu, dari hasil wawancara diketahui bahwa kaur keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kalikotes meskipun aparat yang mengelola keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi namun berusaha untuk meningkatkan kompetensi aparat pengelola keuangan dengan melakukan pelatihan secara rutin. Hal ini dibuktikan dengan adanya anggaran pada laporan realisasi pelaksana APBDesa setiap tahunnya untuk kegiatan pelatihan perangkat desa.

Partisipasi Masyarakat

Pada teori agensi dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai principal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik.

Pada pelaksanaannya, untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat desa secara aktif. Pemerintah Desa Kalikotes telah melaksanakan pengelolaan dana desa dengan baik, hal ini karena dari proses perencanaan hingga pelaporan dana desa telah melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat secara aktif terlibat ketika pemerintah Desa Kalikotes memberikan form-form pendataan kepada masyarakat mengenai usulan untuk memberikan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kondisi lingkungan desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan lurah desa yang mengatakan sebagai berikut:

“yaitu di tingkat desa, pembangunan baik fisik maupun nonfisik dari RT maupun di tingkat RW diberikan form untuk pendataan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian dilakukan dalam musrenbangdes di tingkat desa dimusyawarahkan untuk merencanakan pembangunan itu yang dituangkan dalam APBDes. Untuk transparansinya kita buat banner setiap aktivitas yang sudah jadi, setiap tahunnya kita pasang di halaman balai desa”.

Partisipasi masyarakat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dibuktikan dalam musyawarah desa. Pada saat musyawarah desa, perwakilan tiap RT RW memberikan aspirasi untuk mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan sebagai berikut:

“sudah, pendapatnya itu sudah alokasikan semua aspirasi dari tiap RT RW dari masyarakat ya semuanya rata-rata mengusulkan kegiatan haji”

Selain itu, masyarakat desa juga memperoleh akses untuk mengetahui informasi mengenai laporan keuangan desa. Informasi mengenai laporan keuangan diperoleh warga melalui dua cara, pertama melalui perwakilan anggota BPD yang diberikan salinan informasi laporan keuangan. Kedua melalui forum online yang dibuat pemerintah Desa Kalikotes untuk menyebarkan informasi penting dari desa ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan lurah Desa Kalikotes sebagai berikut:

“ya, dari setiap akhir tahun anggaran, desa memberikan laporan kepada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh BPD di setiap anggota BPD kita berikan foto copy laporan LPJ dan kegiatan aktivitas tahun yang akan datang sehingga dalam hal ini mewakili dari masyarakat atau warga desa, diharapkan dengan begitu informasi itu juga akan sampai ke masyarakat. Selain itu juga bisa dari lembaga desa yang terdiri lembaga desa yang ada di desa baik RT, RW, PKK maupun lembaga yang lainnya kita bagikan dari setiap kegiatan yang ada di desa sehingga masyarakat tahu informasi yang disampaikan atau tentang pengelolaan dana desa itu.

Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Untuk mengetahui persepsi masyarakat setempat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, riset ini juga melakukan survei di Desa Kalikotes. Survei dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi 30 pernyataan mengenai dana desa dari tahap pelaksanaan hingga penatausahaan.

Survei dilakukan dengan mengambil sampel di tiga dukuh di Desa Kalikotes yaitu Dukuh Klasahan, Ngentak dan Potroyudan. Masyarakat mengisi kuesioner tersebut dengan menentukan pilihan. Pilihan terdiri dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari hasil survei melalui kuesioner di tiga dukuh di Desa Kalikotes didapat 33 responden. Berikut ini merupakan jumlah responden pada tiga dukuh di Desa Kalikotes:

Tabel 3 Jumlah Responden

NO.	NAMA DUKUH	JUMLAH RESPONDEN
1	KLASAHAN	20
2	NGENTAK	11
3	POTROYUDAN	2
TOTAL		33

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa Dukuh Klasahan memperoleh 20 orang responden, Dukuh Ngentak memperoleh 11 responden dan Dukuh Potroyudan memperoleh 2 orang. Dari hasil survei juga diperoleh data mengenai tingkat pendidikan yang dimiliki responden. Dalam studi ini, isian kuesioner membagi tingkatan pendidikan menjadi lima jenis, yaitu SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan), D III (Diploma III) dan S1 (Strata 1). Berikut ini merupakan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden:

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Responden

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH RESPONDEN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	SD	1	-
2	SMP	4	2
3	SMA/SMK	15	7
4	D III	-	1
5	S1	-	3
TOTAL		20	13

Sumber: Diolah Penulis

Pada hasil survei diatas disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuisisioner yaitu berjenis kelamin laki-laki berjumlah 20 orang dan 13 orang perempuan. Terdapat satu orang laki-laki memiliki tingkat pendidikan SD, empat orang laki-laki dan dua orang perempuan berpendidikan SMP, 15 orang laki-laki dan 7 orang berpendidikan SMA/SMK, satu orang perempuan berpendidikan Diploma III dan tiga orang berpendidikan Strata 1. Dari hasil survei disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kalikotes adalah SMA/SMK.

Dari hasil survei kuesioner juga diperoleh data mengenai usia responden. Sebaran usia responden dinyatakan pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Usia Responden

NO.	USIA	JUMLAH RESPONDEN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	10-20 Tahun	9	4
2	21-30 Tahun	10	6
3	31-40 Tahun	1	2
4	41-50 Tahun	-	1
		20	13
TOTAL		33	

Sumber: Diolah Penulis

Dari hasil survei ini diketahui bahwa untuk usia 10 hingga 20 tahun terdapat sembilan responden laki-laki dan empat perempuan. Untuk usia 21 hingga 30 tahun terdapat sepuluh responden laki-laki dan enam perempuan, usia 31 hingga 40 tahun terdapat satu responden laki-laki dan dua responden perempuan serta untuk usia 41 hingga 50 tahun terdapat satu responden perempuan. Dari hasil survei diatas disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes adalah usia muda yaitu 21-30 tahun.

Statistik deskriptif digunakan untuk melakukan aktivitas pengumpulan, penataan, peringkasan dan penyajian data agar data lebih ringkas dan mudah dibaca. Statistik deskriptif memberikan deskripsi karakteristik mengenai objek yang dibahas. Survei dilakukan dengan mengisi kuesioner mengenai pengelolaan dana desa. Pada setiap pernyataan diperoleh nilai. Untuk deskripsi sangat setuju memperoleh nilai 5, setuju memiliki nilai 4, kurang setuju memiliki nilai 3, tidak setuju memiliki nilai 2 dan sangat tidak setuju memiliki nilai 1. Berikut ini merupakan hasil perhitungan nilai pada survei dana desa:

Tabel 6 Hasil Perhitungan Nilai

	Rata-Rata	Total Poin	Rata-Rata Jumlah Poin	Nilai Maksimal	Nilai Minimal
Perencanaan	4.25	702	140.40	149	137
Pelaksanaan	4.07	1879	134.21	142	126
Penatausahaan	4.21	417	139.00	141	135
Pelaporan	4.19	829	138.17	143	136
Pertanggungjawaban	4.23	279	139.50	140	139

Sumber: Diolah Penulis

Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai dan diperoleh rata-rata seluruhnya yaitu 4.15, nilai tertinggi 4.52 dan nilai terendah 3.82. Sedangkan untuk nilai rata-rata pada tahap perencanaan yaitu 4.25 dengan jumlah total nilai 702, nilai tertingginya 149 dan nilai terendah 137. Pada tahap pelaksanaan nilai rata-rata yaitu 4.07 dengan total point 1879, nilai tertingginya 142 dan nilai terendah 126.

Pada tahap penatausahaan memiliki nilai rata-rata yaitu 4.21 dengan total poin 417, nilai tertingginya yaitu 141 dan nilai terendah 135. Pada bagian pelaporan nilai rata-ratanya yaitu 4.19 dengan total poin 829, nilai tertingginya 143 dan nilai terendah 136. Pada tahap pertanggungjawaban nilai rata-ratanya yaitu 4.23 dengan total poin 279, nilai tertingginya 140 dan nilai terendah 139. Dari hasil perhitungan per tahap disimpulkan bahwa nilai rata-rata

tertinggi pada tahap penatausahaan yaitu 4.21. Untuk nilai maksimal tertinggi pada tahap perencanaan dan nilai terendah pada tahap pelaksanaan.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur dapat digunakan untuk mengukur dengan baik. Pada perhitungan ini terdapat 30 pernyataan yang diujikan untuk 33 responden. Hasil dari jawaban memiliki rentang nilai 5-1 yaitu sangat setuju hingga sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan r_{tabel} sebesar 0,344 dengan 33 jumlah responden (N) dan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Pernyataan dikatakan valid apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 30 pernyataan valid yang bisa dilihat pada lampiran.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah alat yang digunakan tetap memberi hasil yang sama jika digunakan oleh orang lain. Dikatakan reliabel jika $r > 0,6$. Pada hasil survei pengelolaan dana desa dengan 30 pernyataan yang valid dihasilkan uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas

Pengambilan Keputusan		
nilai yang Ditetapkan	Nilai Cronbach Alpha	Kesimpulan
0.6	0.96	reliable

Sumber: Diolah Penulis

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas tersebut diperoleh hasil *cronbach alpha* dengan 30 pernyataan dan 33 responden adalah 0.96, dimana angka tersebut melebihi nilai yang ditetapkan yaitu 0.6 sehingga disimpulkan bahwa pengujian tersebut reliabel.

Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang dituangkan di dalam kuesioner dapat mewakili variabel pengelolaan dana desa mulai dari aspek perencanaan hingga pertanggungjawaban.

PENUTUP

Dana desa merupakan salah satu wujud pemberian otonomi dari pusat ke desa-desa dengan tujuan memberikan keleluasaan untuk desa agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi daerahnya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari partisipasi masyarakat di desa dan kompetensi aparat pengelola dana desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, akuntabilitas pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tergolong baik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan kepala desa bahwa terdapat partisipasi masyarakat dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Realisasi penggunaan dana desa lebih dari 90%, hal tersebut dilihat dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran di Desa Kalikotes.

Kedua, faktor yang mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat. Pada kompetensi aparat pengelola dana desa dilihat dari aparat yang menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran. Kaur keuangan Desa Kalikotes bertugas menyusun LRA dan sekaligus merangkap sebagai bendahara. Hal

tersebut berarti belum ada pemisahan tugas yang jelas antara bendahara dengan petugas yang menyusun LRA. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap dana desa menunjukkan bahwa secara umum, akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalikotes telah berjalan dengan baik.

Riset ini memberikan kontribusi praktis kepada para pengelola desa yang lain. Desa hendaknya mengadakan pelatihan bulanan secara rutin untuk kaur keuangan agar kompetensinya semakin meningkat sehingga akuntabilitas pelaporan keuangan menjadi lebih baik. Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai persoalan akuntabilitas dana desa yang perlu memperoleh perhatian dari berbagai pihak di tengah euphoria dana desa yang kian gegap gempita.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 193-211.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 298.
- Dewi, N. A., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1275.
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 180.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 53-64.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 325.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori agensi. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 361.
- Lestari, A., Atmadja, A., & Adiputra, I. (2019). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah studi intrpretatif pada organisasi publik non pemerintahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Undiksha*, 1-12.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, 107.

- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing" Goodwill"*, 8(1):149-158.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 108.
- Murdiyanto, E. (2012). *Sosiologi Perdesaan Masyarakat Desa (Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa)*. Yogyakarta: Wimaya Press.
- Nisa, M. K., & Wibowo, P. (2022). Akuntabilitas Dana Desa Di Kelurahan Argosari. *Akuntansiku*, 1(1), 10-22.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 162-172.
- Panda, B., & Leepsa, N. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 74-95.
- Putra, I. D., & Rasmini, N. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 138.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*, 3.
- Triani, N. N., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 137.
- Usman, F., & Haryanto, S. D. (2015). Analisis kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus pada pemerintah Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang). *Info Artha*, 2, 31-37.